



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Dusun IV Kab. Batu Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Muslim, S.H. dan Dedi Irawan, S.H., yang semuanya adalah Advokat/konsultan Hukum pada Kantor Joko Muslim S.H. & Rekan, yang beralamat di Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan kec. Bandar Simalungun Prov. Sumatera selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Huta, Kab. Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 09 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan pada tanggal 23 desember 2019, telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 774/Pdt.G/2019 Tanggal 23 Desember 2019;
2. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak ke I laki-laki lahir pada tanggal 6 November 2016 di Simalungun;
 2. Anak ke II, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Oktober 2016 di Simalungun;
3. Bahwa Setelah perceraian antara Pemohon dan Termohon, bersepakat agar anak di asuh oleh termohon dengan catatan Pemohon di beri akses secara leluasa untuk bertemu anak anak pemohon dan termohon;
4. Bahwa setelah berjalan waktu anak-anak pemohon dan termohon yang masih dibawah umur tersebut justru tidak tinggal bersama termohon melainkan bersama saudara- saudara Termohon;
5. Bahwa pemohon tidak diberi waktu untuk bertemu secara leluasa kepada anak anak pemohon;
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk memintanya secara baik-baik, agar Pemohon saja yang mengasuh anak-anak Pemohon dan termohon jika memang termohon tidak mampu mengasuh , akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa khawatir tentang perkembangan jiwa kedua orang anak-anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian orang tuanya langsung , maka melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kedua anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekara dalam

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama
 - 2.1. Anak ke I Laki – Laki Lahir Pada Tanggal 6 november 2016 di Simalungun
 - 2.2. Anak ke II Laki - Laki, lahir pada tanggal 19 Oktober 2016 di Simalungun
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider:

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana dalam relaas panggilan yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, akan tetapi Penggugat/Kuasa Hukumnya sebanyak 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut tidak hadir, sedangkan ketidakhadiran Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasa Hukumnya sebanyak 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut tidak hadir, sedangkan ketidakhadiran Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam persidangan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya telah tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatan Hak Asuh Anak tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan gugur (*vide* Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan gugur, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Simalungun, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Sim. gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat gugur perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat/Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp525.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)